

ANALISIS KEPATUHAN PAJAK HOTEL DI SELURUH KABUPATEN MAGETAN

Nurhandayani¹⁾, Ahmad Nur Aziz²⁾

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas PGRI Madiun
Nurhandayani_2103103006@unipma.ac.id

² Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas PGRI Madiun
Ahmadnuraziz@unipma.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisa tingkat kepatuhan pajak hotel di seluruh Magetan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data utama berasal dari observasi, wawancara dengan pengelola hotel serta petugas pajak, serta dokumentasi dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Magetan. Data yang digunakan meliputi data tahunan dari tahun 2021 hingga 2023. Teknik analisis data meliputi perhitungan persentase kepatuhan pajak dan analisis perbandingan antara pendapatan pajak yang terkumpul dengan target yang ditetapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak hotel di Magetan bervariasi tiap tahunnya dengan beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut, seperti kebijakan pajak serta kesadaran wajib pajak.

Kata kunci: Kepatuhan Pajak Hotel, BPKPD Magetan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the level of hotel tax compliance throughout Magetan. The research approach used is qualitative with descriptive research type. The main data sources come from observations, interviews with hotel managers and tax officials, and documentation from the Regional Financial and Revenue Management Agency (BPKPD) of Magetan Regency. The data used includes annual data from 2021 to 2023. Data analysis techniques include the calculation of tax compliance percentages and comparative analysis between collected tax revenues and set targets. The results of the study indicate that the level of hotel tax compliance in Magetan varies each year, influenced by several factors such as tax policies and taxpayer awareness.

Keywords: Tax Compliance Hotel, BPKPD Magetan.

A. PENDAHULUAN

Pajak merupakan keharusan yang perlu untuk dipenuhi masyarakat sebagai bentuk kontribusi terhadap negara. Namun, banyak wajib pajak yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban ini akibat kurangnya pemahaman tentang sistem perpajakan dan tarif yang tinggi. Upaya peningkatan edukasi perpajakan dan penyesuaian tarif agar lebih sesuai dengan kemampuan masyarakat sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan mendukung pembangunan negara (Masrullah & Asriati 2021). Pajak dikenakan terhadap pihak terkait yang mana hasilnya akan dipergunakan dalam pembiayaan umum yang terkait dengan administrasi negara (Ariffin dan Sitabuana 2022). Pajak merupakan kewajiban finansial yang harus dipenuhi menurut undang-undang tanpa imbalan langsung, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara (Dr.Bustamar Ayza, S.H. 2017).

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Magetan mengelola keuangan daerah dan mendukung pembangunan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). BPKPD bertugas melakukan penagihan pajak, dengan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) harus disampaikan selama lima belas hari setelah masa pajak berakhir. Aplikasi SIMPETDA digunakan untuk pengelolaan pendapatan daerah, dan keterlambatan pembayaran dikenai sanksi bunga atau denda 2% per bulan. Namun, untuk mencapai target pajak yang diinginkan, perlu adanya peningkatan dalam kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan (Meilani 2021). Kepatuhan pajak berarti wajib pajak dengan kesadaran penuh memenuhi kewajiban mereka, termasuk menentukan, membayar, dan melaporkan pajak secara akurat dan tepat waktu (Rizky, Rasidin., dkk 2021). Di Kabupaten Magetan, kepatuhan pajak hotel masih rendah, dengan banyak pengusaha hotel yang belum mematuhi kewajiban pajak mereka. Beberapa masalah yang muncul meliputi menyembunyian pendapatan, kesulitan

memahami aturan pajak, serta kesulitan dalam menghubungi pemilik hotel yang sering berpindah tempat usaha atau tidak memiliki kantor tetap.

Tabel 1.1

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pada Tahun 2021 - 2023

Tahun	Jumlah WP	Data Pelaporan	Data Aktif WP	Data Menunggak WP	Tingkat Kepatuhan WP
2021	206	58	58	148	28 %
2022	156	123	123	33	79 %
2023	170	144	144	26	85 %

Sumber : BPKPD Kabupaten Magetan, Tahun (2024)

Tabel 1.2

Tabel Pencapaian Target Pajak Hotel Tahun 2021 – 2023

Tahun	Target Pajak Hotel (Rp)	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Presentase %
2021	150.000.000,00	327.778.147,00	218,52 %
2022	700.000.000,00	924.426.883,00	132,06 %
2023	1.000.000.000,00	1.011.692.153,00	101,17 %

Sumber : BPKPD Kabupaten Magetan, Tahun (2024)

Berdasarkan tabel 1.1 serta 1.2 menyajikan Selama periode 2021-2023, tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP) meningkat dari 28% pada 2021 menjadi 85% pada 2023, meskipun jumlah WP terdaftar menurun dari 206 menjadi 170. Di sisi lain, realisasi pajak hotel selalu melampaui target: 218,52% pada 2021, 132,06% pada 2022, dan 101,17% pada 2023, menunjukkan bahwa meski jumlah WP menurun, pengelolaan pajak hotel semakin efektif.

B. KAJIAN TEORI

Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang -Undang Peraturan Daerah Kabupaten Magetan No. 1 terkait pajak dan retribusi daerah 2024 PBJT merupakan pembayaran pajak oleh

konsumen barang maupun jasa. Barang maupun jasa yang dimaksud yaitu dijual kepada konsumen akhir. Jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan terhadap wajib pajak yaitu : a) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); b) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas; 1) makanan dan/atau minuman; 2) tenaga listrik; 3) jasa perhotelan; 4) jasa parkir; dan 5) jasa kesenian dan hiburan; dan c) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB) (Undang-Undang Peraturan Daerah Kabupaten Magetan No. 1 terkait Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 2024).

Pajak

Berdasarkan UU RI No.1 1 (2022), pajak merupakan kontribusi yang memiliki keharusan terhadap daerah berdasarkan peraturan terkait yang tidak memperoleh imbalan secara langsung. Ni Made Putri Delita Sari (2021) juga mengemukakan bahwasannya pajak merupakan kontribusi masyarakat terhadap pemerintah yang dipungut dengan paksaan berdasar peraturan terkait, tanpa imbalan langsung. Pajak semakin penting sebagai sumber utama pendapatan negara yang membiayai pengeluaran pemerintahan dan mendukung berbagai fungsi serta program pemerintah (Putra & Edy Sujana 2021).

Pajak Daerah

Menurut Mawardi, *et al.*, (2022), perolehan daerah terkait dengan segala perolehan dana yang masuk ke rekening kas umum daerah tanpa perlu dikembalikan, termasuk PAD, dana perimbangan, dan pendapatan sah lainnya. Pajak daerah, sebagai sumber perolehan, berperan penting dalam membiayai pembangunan daerah (Litawan & Nuratama 2021). Yanto & Fatchur Rohman (2020) menambahkan bahwa pajak daerah dikenakan pungutan dalam memenuhi kebutuhan daerah, serta dibedakan menjadi pajak tingkat provinsi dan pajak tingkat kabupaten maupun kota.

Pajak Hotel

Menurut Ni'mah & Irawan (2023), pajak hotel adalah kewajiban yang dikenakan pada penyelenggara akomodasi seperti hotel dan losmen, berdasarkan jenis layanan yang diberikan dan berlaku untuk tempat penginapan dengan lebih dari 10 kamar. Adil & Rustan, (2021) menambahkan bahwa pajak hotel dikenakan pada setiap transaksi pembayaran untuk layanan dan fasilitas yang disediakan oleh hotel, yang perlu dibayarkan terkait fasilitas yang dipergunakan.

Pemeriksaan Pajak

Menurut Nurkumalasari *et al.* (2020), pemeriksaan pajak sebagai bagian dari sistem self-assessment menyediakan insentif kepada wajib pajak melakukan pematuhan peraturan terkait, menjaga integritas sistem, dan mendukung pengumpulan pendapatan negara. Sebaliknya, Wulansari & Aziz (2021) menunjukkan bahwa perusahaan dengan koneksi politik sering mendapatkan perlakuan khusus, yang mengurangi risiko pemeriksaan pajak dan mendorong perencanaan pajak yang lebih agresif, yang bisa mengurangi transparansi laporan keuangan.

C. METODE

Metode penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk memahami kepatuhan pajak hotel di Kabupaten Magetan. Metode ini fokus pada menggambarkan kondisi nyata melalui wawancara mendalam dan observasi langsung. Menurut (Sugiyono 2013), pendekatan kualitatif ini didasarkan pada filsafat postpositivisme, di mana peneliti terlibat langsung dalam pengumpulan data dengan menggunakan teknik triangulasi. Tujuannya adalah untuk mengeksplorasi fenomena secara mendalam dan memahami makna di balik data, bukan sekadar generalisasi. Hal ini juga didukung oleh Bugis dan

Rahmi (2022), yang menyatakan bahwasannya pendekatan sesuai dengan definisi kondisi sebenarnya berdasarkan informasi dari wawancara langsung dengan informan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1.2

Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Bulanan Tahun 2021 - 2023

No	Bulan	Penerimaan Tahun 2021	Penerimaan Tahun 2022	Penerimaan Tahun 2023
1.	Januari	Rp 26.515.622,00	Rp 48.945.000,00	Rp 92.199.686,00
2.	Februari	Rp 15.924.780,00	Rp 32.482.873,00	Rp 54.003.013,00
3.	Maret	Rp 14.374.050,00	Rp 47.717.248,00	Rp 39.792.870,00
4.	April	Rp18.077.057,00	Rp 32.143.203,00	Rp 47.801.593,00
5.	Mei	Rp 13.080.937,00	Rp 78.527.639,00	Rp 82.939.156,00
6.	Juni	Rp30.266.036,00	Rp103.761.933,00	Rp 66.559.354,00
7.	Juli	Rp 24.791.389,00	Rp 48.836.920,00	Rp293.228.609,00
8.	Agustus	Rp 4.500.000,00	Rp 70.292.984,00	Rp 60.964.302,00
9.	September	Rp 18.750.000,00	Rp 45.555.930,00	Rp 39.174.461,00
10.	Oktober	Rp 33.008.901,00	Rp125.603.555,00	Rp 87.890.261,00
11.	November	Rp 45.424.237,00	Rp188.625.791,00	Rp 52.631.135,00
12.	Desember	Rp 83.065.138,00	Rp102.120.807,00	Rp 94.507.713,00
Total		Rp 327.778.147,00	Rp 924.613.883,00	Rp 1.011.692.153,00

Sumber : BPKPD Kabupaten Magetan, Tahun (2024)

Perhitungan Kepatuhan Pajak

Tahun	Target Pajak Hotel (Rp)	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Presentase %
2021	Rp 150.000.000,00	Rp 327.778.147,00	218,52 %
2022	Rp 700.000.000,00	Rp 924.426.883,00	132,06 %
2023	Rp 1.000.000.000,00	Rp 1.011.692.153,00	101,17 %

Kepatuhan (%) dihitung dengan rumus :

$$\text{Kepatuhan}(\%) = \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\text{Target Pajak Hotel}} \times 100$$

Perhitungan :

a) Tahun 2021 $\text{Kepatuhan}(\%) = \frac{327.778.147,00}{150.000.000,00} \times 100 = 218.52\%$

b) Tahun 2022 $\text{Kepatuhan}(\%) = \frac{924.426.883,00}{700.000.000,00} \times 100 = 132.46\%$

c) Tahun 2023 $\text{Kepatuhan}(\%) = \frac{1.011.692.153,00}{1.000.000.000,00} \times 100 = 101.17\%$

Analisis Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Bulanan Tahun 2021 - 2023

Penerimaan pajak hotel bulanan menunjukkan variasi yang cukup mencolok setiap bulan. Pada tahun 2021, penerimaan pajak tertinggi tercatat pada bulan November sebesar Rp188.625.791,00. Pada tahun 2022, penerimaan tertinggi juga terjadi pada bulan November dengan jumlah Rp45.424.237,00. Sementara itu, pada tahun 2023, penerimaan tertinggi tercatat pada bulan Juli sebesar Rp293.228.609,00. Grafik ini memperlihatkan adanya pola musiman dalam penerimaan pajak, dengan puncak penerimaan yang cenderung terjadi pada bulan terkait.

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Pajak Hotel

- Kebijakan Pajak :** Perubahan dalam kebijakan pajak, seperti penyesuaian tarif dan peraturan, dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan. Kebijakan yang jelas dan komunikasi yang efektif mengenai perubahan kebijakan dapat meningkatkan kepatuhan pajak hotel.
- Sosialisasi Pajak :** Efektivitas sosialisasi dan edukasi tentang kewajiban pajak sangat penting. Program sosialisasi yang kurang optimal dapat menyebabkan kurangnya pemahaman hotel mengenai kewajiban mereka, mengurangi kepatuhan.

- c) **Kondisi Ekonomi** : Kondisi ekonomi yang buruk dapat mempengaruhi kemampuan hotel dalam membayar pajak. Krisis ekonomi atau penurunan sektor perhotelan seringkali berdampak negatif pada kepatuhan pajak.
- d) **Penegakan Hukum dan Audit** : Penegakan hukum yang tegas dan audit yang konsisten berperan penting dalam memastikan kepatuhan. Kurangnya penegakan hukum dapat menurunkan tingkat kepatuhan pajak.
- e) **Kemudahan Proses Administrasi** : Proses administrasi yang rumit atau tidak efisien dapat menghambat kepatuhan. Penyederhanaan prosedur administrasi dapat memudahkan hotel dalam melaporkan dan membayar pajak.

Analisis Upaya Peningkatan Kepatuhan

Berdasarkan hasil penelitian, langkah yang perlu dalam peningkatan rasa patuh terhadap pajak hotel meliputi :

- a) **Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi** : Mengadakan program sosialisasi yang lebih rutin dan informatif tentang kewajiban pajak untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan.
- b) **Evaluasi dan Penyesuaian Kebijakan Pajak** : Meninjau dan menyesuaikan kebijakan pajak berdasarkan umpan balik untuk mencapai target pajak yang lebih realistis.
- c) **Penyederhanaan Proses Administrasi** : Mengoptimalkan sistem administrasi pajak agar lebih user-friendly, mempermudah pelaporan dan pembayaran pajak.
- d) **Penegakan Hukum yang Konsisten** : Menerapkan penegakan hukum yang konsisten dan audit yang ketat untuk meningkatkan kepatuhan.
- e) **Dukungan dan Insentif** : Menawarkan insentif bagi hotel yang patuh, seperti pengurangan dana, untuk memotivasi kepatuhan berkelanjutan.

E. SIMPULAN

Berdasarkan hasil terlihat bahwasannya kepatuhan pajak hotel di Magetan bervariasi setiap tahunnya, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kebijakan pajak dan kesadaran wajib pajak. Metode pengumpulan data yang melibatkan wawancara, observasi, sertadokumentasi memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai pelaksanaan dan tantangan dalam penerapan kebijakan pajak hotel. Analisis perbandingan antara pendapatan pajak yang terkumpul dengan target yang ditetapkan menunjukkan bahwa perlu adanya peningkatan strategi sosialisasi serta penetapan penegak hukum dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak pada hotel di Magetan.

Saran

Untuk meningkatkan kepatuhan pajak hotel, perlu dilakukan edukasi intensif kepada pemilik hotel, memperkuat sistem pemantauan, meningkatkan kerja sama dengan asosiasi hotel, menyederhanakan prosedur pembayaran dan pelaporan, serta mempromosikan budaya kepatuhan melalui kampanye dan insentif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariffin, Melissa, Dan Tunjung Herning Sitabuana. 2022. "Sistem Perpajakan Di Indonesia." *Journal.Untar.Ac.Id* (28): 523–34.
- Bugis, Eva Alfari, Dan Notika Rahmi. 2022. "Implementasi Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Di Atas Kapal Wisata Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021." *Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol 2, No.6, November 2022 Pp.592-604 E Issn : 2775-5053*.
- Dr.Bustamar Ayza, S.H., M.M. 2017. *Hukum Pajak*.
- Edy Sujana. 2021. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Hotel Di Kabupaten Buleleng."
- Litawan, I Kadek, Dan I Putu Nuratama. 2021. "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Niat Membayar Pajak, Dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Dan Restoran." *Vol 2 No 3 (2021): Hita Akuntansi Dan Keuangan*.

- Masrullah , Asriati, Nur Reski Alfiah S. 2021. “Penerapan Self Assesstment System Dalam Meningkatkan Kesadaran Atas Kepatuhan Membayar Pajak Dikabupaten Gowa.” *Jurnal Riset Perpajakan P-Issn: 2714-6308 E-Issn: 2714-6294 Vol.4 Nomor 1 Mei 2021*.
- Mawardi, Gayatri Lestari, Sylvia Sjarlis, Dan Saripuddin. 2022. “Pengaruh Pajak Restoran, Pajak Hotel Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi Pada Pemerintah Kota Parepare.” *Volume 3 Nomor 2 Juni 2022 E-Issn : 2723-4983*.
- Meilani, Mila. 2021. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Di Kabupaten Garut.” *Jurnal Publik Issn: 1412-7083*.
- Muhammad Adil, Rustan Rustan, Naidah Naidah, Andi Amelia Cahyanti. 2021. “Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Pada Kantor Bapenda Kabupaten Gowa.” *Riset Perpajakan, 2021 - Journal.Unismuh.Ac.Id*.
- Ni Made Putri Delita Sari, I Gusti Ngurah Sanjaya Dan Luh Putu Lusi Satyandarini Surya. 2021. “Pengaruh Kualiiitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Dan Restoran Di Kabupaten Badung.” *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa 2 (2) 2021; 110-115*.
- Rizky, Dhea, Rinaldi Rasidin, Dan Venita Sofiani. 2021. “Pengaruh Tagihan Pajak, Pelayanan, Dan Kepatuhan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Restoran.” *Jurnal Proaksi P-Issn : 2089 - 127x Vol. 8 No. 1 Januari – Juni 2021 E-Issn : 2685 - 9750*.
- Selvina Choirun Ni'mah. 2023. “Analisis Kesadaran Pemilik Usaha Rumah Kos Terkait Pajak Hotel Kategori Rumah Kos Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Hotel Daerah Jakarta Pusat Tahun 2020-2021.”
- Sugiyono, Prof. Dr. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*.
- Sulistyowati1, Ariska Devi &. 2020. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Kota Madiun.” *Jurnal Akun Nabelo ..., 2020 - Jurnal.Untad.Ac.Id*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022. 2022.
- “Undang-Undang Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.” 2024.
- Wulansari, Erma, Dan Ahmad Nur Aziz. 2021. “Political Connection, Ceo Gender, Kinerja Keuangan, Dan Struktur Modal Sebagai Penentu Nilai Perusahaan.” *Jurnal.Widyagama.Ac.Id*.
- Yanto, Fatchur Rohman, Intan Ramadhanty. 2020. “Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Omset, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Dan Restoran Di Kabupaten Jepara.” *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan, 2020•Pdfs.Semanticscholar.Org*.